

TIM-PEMBANGUNAN-ZONA-INTEGRITAS

2025

KPT KPU KAB BANGLI NO. 26 TAHUN 2025, 12 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt//01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBBK dan WBBM, PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, PKPU 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsionalitas Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt//01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkannya Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Catatan

- Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 23 Januari Tahun 2025.
- Lampiran 4 hlm